

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa segala tindakan dan perbuatan baik dari aparatur negara maupun warga negara harus didasarkan dan diatur dalam suatu ketentuan hukum.

Adapun hukum sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat dan akan timbul sanksi jika peraturan itu dilanggar. Tujuan dibentuknya suatu ketentuan hukum adalah untuk melawan kejahatan yang sedang dan telah berkembang di tengah masyarakat serta memberikan rasa aman, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan setiap perbuatan yang bersifat melawan hukum, tindak asusila, mengacaukan, dan merugikan kehidupan masyarakat. Kejahatan muncul seiring dengan adanya peradaban manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa usia kejahatan itu sama dengan kehidupan manusia. Seiring disebutkan bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban semakin banyak aturan, maka semakin banyak pula pelanggaran.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> H.Ishaq, *Hukum pidana*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hlm.

<sup>3</sup> Emillia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Lampung: Aura, 2018), hlm. 108.

Pada era globalisasi saat ini Teknologi di Indonesia saat ini bertumbuh sangat cepat terutama ditengah-tengah masyarakat sehingga mengubah cara berpikir, bersikap dan bertindak. Berkembangnya zaman teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh dampak globalisasi. Teknologi terus berkembang semakin hari semakin berubah fungsinya yang mana dahulu sebagai tempat untuk mencari tahu berbagai informasi sekarang dapat digunakan sebagai jalan mata pencaharian masyarakat dengan memanfaatkan teknologi media sosial. Disamping manfaat yang disediakan teknologi komunikasi serta informasi, oknum yang tidak bertanggung jawab banyak memanfaatkannya sebagai sarana melakukan kejahatan dunia maya dengan menggunakan internet sebagai medianya. Kejahatan dunia maya bisa terjadi dikarenakan internet merupakan kreasi manusia yang bersifat mudah diretas oleh orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang itu.<sup>4</sup>

Berbagai macam kejahatan dan dampak negatif sering terjadi di media sosial, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari *cybercrime* yang ada di internet, yaitu perjudian melalui dunia maya atau disebut dengan perjudian internet atau perjudian *online* dengan cara melalui *website* judi. Mekanisme kerja perjudian ini bermula ketika para pejudi harus melakukan transfer sejumlah uang, admin *website* judi akan mengambil dan memasukkan uang yang ditransfer kedalam *account* anda sebagai pejudi. Meski pada kebenarannya perjudian sudah sangat jelas merugikan masyarakat dan moral bangsa, karena pada dasarnya hal ini adalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketentraman dan keamanan.

---

<sup>4</sup> Enik Isnaini, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Independent vol.5, no.1.

Perjudian atau judi merupakan salah satu tindak pidana yang berbentuk pertaruhan sejumlah uang dalam suatu permainan.<sup>5</sup> Tindakan perjudian tersebut tentunya tindakan yang sangat melanggar norma agama maupun hukum yang berlaku di Negara khususnya Negara Indonesia ini. Daya tarik dari permainan perjudian ini adalah harapan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dengan waktu yang sangat singkat. Fenomena tersebut muncul di dalam masyarakat sebagai reaksi dari pola hidup konsumtif dan meningkatnya harga barang dan kebutuhan pokok lainnya yang membuat masyarakat berusaha memperoleh uang dengan cara yang instan dengan mengikuti permainan judi tersebut. Di Indonesia sendiri perjudian dikategorikan sebagai kejahatan yang memiliki ancaman pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Konsep permainan taruhan melalui internet pertama kali dicetuskan oleh Donald Davies, seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris dan salah satu penemu teknologi packet-switching yang menyediakan dasar untuk transmisi data melalui internet sejak Desember 1965. Akan tetapi bentuk nyata perjudian *online* baru muncul pada pertengahan 1990-an berupa permainan kasino sederhana dan taruhan olahraga.<sup>6</sup> Dengan munculnya perjudian secara *online* di tengah masyarakat ini tentunya membuat permainan tersebut menjadi semakin marak dimainkan.

---

<sup>5</sup> Zul akli, "Eksekusi Tindak Pidana perjudian (maisir) di Mahkamah Syari'iyah Lhokseumawe" *Jurnal ilmu hukum*, vol 3 No.2, (2013), hlm 150.

<sup>6</sup> Varun Srikanth dan Arun Binoy Mattamana, "Regulating online gambling" *the Indian persefektive*, *ComputerLaw and Security Review*, No.27, (2011), hlm.180.

Hal tersebut dilatar belakangi oleh mudahnya mengakses permainan judi *online* tersebut yang saat ini sudah tidak terhalang oleh ruang dan waktu, serta banyaknya informasi mengenai perjudian akibat adanya aktivitas pengiklanan atau promosi yang dilakukan oleh beberapa *Conten creator* di berbagai media sosial yang mereka miliki.

Promosi merupakan aktivitas penyebarluasan informasi suatu produk yang tentunya bertujuan untuk menarik minat konsumen. Dengan adanya promosi dapat meningkatkan pendapatan usaha dari penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>7</sup> Promosi yang dilakukan melalui media sosial melalui jasa *conten creator* tersebut dengan istilah *Endorse*. *Endorse* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang terkenal atau berpengaruh dengan tujuan untuk mempromosikan suatu produk tertentu sehingga orang lain tentunya tertarik dan akan menggunakan/membelinya.<sup>8</sup>

Kegiatan *Endorse* judi *online* sekarang marak terjadi, bukan melalui *website* terselubung, bahkan sekarang para pelakunya beberapa *conten creator* secara terang-terangan melakukan *endorse* terhadap situs judi *online* melalui aplikasi *youtube* dan juga *platform* lainnya padahal hukum di Indonesia sendiri mengatur tentang hukum judi yang terdapat pada Pasal 303 dalam Kitab undang - Undang Hukum Pidana dan Judi yang dilakukan secara *online* baik dalam bentuk apapun termasuk *endorse* judi *online* di atur dalam Undang-Undang ITE.

---

<sup>7</sup> Dinda Sekar Puspitasari dan Reni Nuraeni, "Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Promosi (Studi deskriptif pada Happy Go Lucky House)", *Jurnal Common*, Vol.3, No.1, (Juni 2019), hlm.75

<sup>8</sup> Jesslyn, "Pertanggung jawaban Penerima *Endorse* Judi dan Kosmetik Ilegal Melalui Instagram", *Jurnal Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, vol .6 No.2, (Juni 2020), hlm.204

Fenomena *Endorse* atau mempromosikan situs perjudian *online* oleh *conten creator* melalui media sosial saat ini memang sudah marak sekali dilakukan. Fenomena tersebut dapat dilihat dari data statistik penanganan konten muatan perjudian *online* oleh kementerian komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 Kemenkominfo telah mendeteksi dan melakukan pemblokiran konten yang bermuatan perjudian online sebanyak 156.975 di berbagai media sosial. Apabila ditotalkan dengan dari sejak tahun 2018, Kemenkominfo telah melakukan pemblokiran konten yang bermuatan perjudian *online* sebanyak 604.987 konten.<sup>9</sup>

*Youtube* menjadi salah satu *platform* yang paling banyak digunakan, tentu saja dengan hadirnya *youtube* seseorang bisa mendapatkan sebuah informasi yang di buat oleh seseorang bahkan oleh *conten kreator* sekaligus. *Youtube* sendiri menghadirkan ruang yang sangat terbuka bagi para penggunanya agar dapat mengekspresikan diri mereka, tidak perlu tampil di suatu televisi ternama untuk dapat dikenal oleh orang banyak. Dampak hadirnya *youtube* sendiri bagi masyarakat sangat besar, akan tetapi di satu sisi *Youtube* juga bisa menjadi sebuah tempat dimana terjadinya tindak pidana.

Pengguna akun *youtube* yang saat ini sering didapati mempromosikan situs judi online dalam hal ini dapat disebut *conten creator (Youtuber)* adalah orang yang memiliki banyak *followers* di media sosial kemudian dibayar oleh sebuah brand untuk mempromosikan suatu produk kepada *followersnya*, dengan sistem

---

<sup>9</sup> Aulia Mutiara Hatia Putri, "Kominfo blokir lebih Dari 150 Ribu konten judi Online", ([cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com)) diakses pada 16 November 2023, pukul 20.11

pembayaran cash atau pembayaran melalui suatu produk atau tujuan travel.<sup>10</sup>

Karena profesinya, menjadi seorang *conten creator* (*youtuber*) yang tentunya selalu diunggulkan oleh masyarakat dan juga para penggemarnya, pada dasarnya semakin lama masyarakat melihat produk yang dipromosikan maka semakin banyak orang yang melihat *conten creator* (*youtuber*) tersebut secara langsung.

Secara Yuridis Kegiatan *endorse* atau mempromosikan situs perjudian online oleh para *conten creator* (*youtuber*) di media sosial dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE diatur dalam Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang. Hal ini berarti setiap orang dilarang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian secara *online*. Apabila ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dilanggar, maka akan ada sanksi yang diterapkan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 19/2016), yang merumuskan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

---

<sup>10</sup> Sari Anjani, dkk. 2020. *Peranan Influencer dalam Mengkomunikasikan Pesan di Sosial Media Instagram (The Role of Social Media Influencers in Communicating Messages Using Instagram)*. Jurnal Ilmiah Polygoat. Vol.16 No. 2 Juli 2020, hlm.207

Selain daripada peraturan perundang-undangan tersebut yang sudah dengan jelas mengatur larangan mengenai tindak pidana yang bermuatan perjudian, tentunya di dalam ajaran agama islam terdapat pula dalil yang mengatur larangan mengenai tindak pidana yang bermuatan perjudian. Untuk itu, agar tidak terjerumus pada perkara yang jelas dilarang oleh agama maka sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman tersebut-*seperti promosi judi online dalam konteks ini*- juga harus dihindari. Berikut beberapa dalil yang dapat membuka penalaran kita bahwa promosi terhadap judi juga termasuk hal yang dilarang :

#### **Q.S. al-Maidah [5]:90**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*

#### **Q.S. Al-Maidah [5]:2**

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*

Dengan demikian, mengacu pada dalil-dalil ini, dapat dipahami bahwa baik judi ataupun sekedar promosi judi online saja adalah sesuatu yang dilarang karena masalah yang ditimbulkan dari keduanya hanyalah ilusi belaka. Sedangkan

faktanya, baik judi maupun promosi judi adalah sesuatu yang bisa merusak moral.<sup>11</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut tentunya kegiatan yang dilarang adalah mempromosikan judi *online*. Apabila terdapat pelanggaran oleh pengguna Youtube, Instagram dan Facebook terhadap ketentuan tersebut, YouTube, Instagram dan Facebook telah menetapkan sanksi berupa penghapusan konten yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum dan menghapus akun orang yang bersangkutan. Akan tetapi hingga pada saat ini masih banyak ditemui dimana para *conten creator (youtuber)* masih saja terus mempromosikan situs judi online yang hingga saat ini masih banyak beberapa *conten creator (youtuber)* yang belum mendapat hukuman seperti yang sudah diatur dalam aturan yang berlaku.

Aktivitas Promosi Situs perjudian *online* merupakan salah satu bentuk patologi sosial. Promosi situs judi *online* tentunya akan menggiring masyarakat untuk mencoba dan melakukan perjudian yang mana hal tersebut menjadi ancaman yang nyata atau potensi terhadap norma- norma sosial sehingga menyebabkan terancamnya ketertiban sosial. Dengan demikian adanya promosi situs perjudian *online* dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang yang beraspek materil-spiritual dan menghilangkan dimensi kemanusiaan serta menumpulkan visi inovatif dalam pengembangan teknologi. Oleh karna itu aktivitas promosi situs perjudian *online* yang dilakukan oleh sebagian *conten creator (youtuber)* harus segera ditangani secara rasional, yakni dengan proses penindakan terhadap pelaku

---

<sup>11</sup> <https://Hukum Mempromosikan Judi Online dalam Islam - Bincang Muslimah> diakses pada 24 Juni 2024.



tindak pidana tersebut.<sup>12</sup>

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, kepolisian merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana yang merupakan *gatekeepers* atau penjaga pintu gerbang dari sistem peradilan pidana.<sup>13</sup> Hal tersebut mengandung maksud bahwa setiap orang yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, pertama-tama yang bersangkutan akan berhadapan dengan kepolisian.

Usaha mengungkap setiap tindak kejahatan mulai sejak awal hingga selesai terungkap berdasarkan penyelidikannya merupakan tanggung jawab Kepolisian.<sup>14</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.

Melihat masih maraknya aktivitas promosi judi *online* yang dilakukan oleh beberapa *conten creator* (*youtuber*) di media sosial saat ini masih saja terus didapati, serta fakta bahwa aktivitas tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) juncto 45 ayat (2) UU ITE menjadikan upaya penegakan hukum terhadap para *youtuber/conten creator* yang mempromosikan situs perjudian *online* saat ini perlu dikaji guna mengetahui

---

<sup>12</sup> Ari Dermawan dkk, "Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online", *Jurnal Pendidikan Tambusan*, Vol.6 No.1,(2022), hlm.4645.

<sup>13</sup> Chairul Huda, "Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 6, (1999), hlm. 135

<sup>14</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit KepelPress,2020), hlm. 19

apakah terdapat kendala atau hambatan dalam dilakukannya penegakan hukum yang menyebabkan masih maraknya aktivitas promosi situs perjudian *online* yang dilakukan oleh para *conten creator* (*youtuber*).

**Tabel 1.1**  
**Data Tindak Pidana Promosi Judi Online di Polda**  
**Jawa Barat Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana
1.	2021	15	11
2.	2022	28	22
3.	2023	32	24

**Sumber DitReskrimsus Subdit V Cyber Crime Polda Jabar**

Data diatas ini menjelaskan bahwa tingkat kejahatan tindak pidana pada kasus promosi judi *online* di wilayah Polda Jabar saat ini dari tahun ke tahun masih saja terus mengalami peningkatan.

Jika dilihat dari segi hukum dan juga penegakan oleh Polda Jabar sesuai dengan data diatas masih kurang tanggap dalam menjalankan penyelesaian. Dimana penegakan hukum terhadap *conten creator* (*youtuber*) ini masih dinilai kurang baik dalam penanganannya yang memungkinkan memiliki dampak yang sangat buruk bagi kalangan masyarakat jika terus dilakukan pembiaran.

Hal tersebutlah yang menjadi problematika terhadap Penegakan hukum terhadap pelaku promosi tersebut yang belum diberantas karena aparat penegak hukum ragu apakah seseorang telah melakukan tindak pidana berupa menawarkan, mentransmisikan, mempromosikan perjudian slot yang dikemas dalam periklanan,

promosi serta dikemas dalam disclaimer (sangkalan).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai pertanggung jawaban pidana bagi penyebar konten perjudian di media sosial, dan bagaimana hambatan penegak hukum dalam menanggulangi penyebar konten perjudian di media sosial yang tentunya sangat perlu kajian yang lebih mendalam mengenai penyebaran konten judi *online* di media sosial.

Hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti mengenai Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Promosi Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi Dan Informasi Elektronik.



## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana promosi perjudian *online* dikalangan *conten creator (youtuber)* dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat (2) juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polda Jabar?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian *online* dikalangan *conten creator (youtuber)*?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana promosi judi *online* di wilayah hukum Polda Jabar?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang diberikan Polda Jabar kepada kalangan *conten creator (youtuber)* yang melakukan tindak pidana mempromosikan judi online .
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Polda Jabar dalam melaksanakan penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana perjudian online khususnya di kalangan *conten creator (youtuber)*.
3. Untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum tindak pidana promosi judi online di Polda Jabar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian diatas secara umum yang dapat diambil dalam penulisan terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis.

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana promosi judi online yang dilakukan oleh *conten creator (youtuber)* dan juga memberikan solusi mengenai masalah hukum pidana terkait dengan promosi situs perjudian online.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar kita dapat melihat bagaimana penegakan yang dilakukan oleh Polda Jabar dalam menangani kasus promosi judi online yang dilakukan oleh para *conten creator (youtuber)* dan juga agar pengelola *conten creator (youtuber)* mengetahui apa akibat hukum dari mempromosikan judi *online*.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam hasil penelitian relevan peneliti mencari serta menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap dan pembanding. Dalam menyusun proposal penelitian ini. Telah pada penelitian terdahulu sangat berguna untuk memberi gambaran awal yang berhubungan dengan kajian terkait dan masalah dalam penelitian ini.

Tabel 1.2 Hasil Penelitian Relevan

No	Nama Dan Judul Penelitian	Metode Dan Pendekatan Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian
1	Ignasius Yosanda Nono (2021) terkait Penegakan Hukum Terhadap beberapa <i>Selebgram</i> yang mempromosikan situs judi <i>online</i> .	Metode Yuridis, Normatif, Serta Pendekatan Kuantitatif	Persamaan pada penelitian ini adalah sama membahas mengenai tindak pidana Promosi Judi <i>Online</i> . Perbedaannya menggunakan peneliti terdahulu membahas selebgram metode penelitian Yuridis Normatif dan berlocus di bali, sedangkan penelitian ini membahas mengenai promosi situs judi <i>online</i> yang di lakukan oleh <i>youtuber</i> . Peneliti menggunakan metode Yuridis Empiris, serta ber Locus di Polda Jabar.
2	Hana Napila (2022) Kajian Komparasi Atas Tindakan <i>Endorse</i> judi <i>online</i> dalam persefektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.	Metode deskriptif, analisis yuridis Normatif.	Persamaan penelitian ini sama membahas mengenai Promosi Judi <i>Online</i> . Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif analisis yuridis Normatif serta berLocus di Polrestabes Bandung dan penelitian terdahulu membahas fenomena selebgram yang mempromosikan judi <i>online</i> pada akun Instagram. Peneliti menggunakan metode Yuridis Empiris, serta ber Locus di Polda Jabar, serta peneliti ini membahas mengenai fenomena <i>youtuber</i> yang mempromosikan judi <i>online</i> .

3	Daniel Sefrandov (2022) Penerimaan citra <i>Youtuber</i> Windah basudara oleh penonton pada konten <i>Charity</i> di Youtube.	Metode Yuridis Empiris, Pendekatan Kualitatif.	Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama menggunakan metode yuridis empiris serta menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu merupakan penelitian yang membahas mengenai ilmu komunikasi dari seorang youtuber yang bernama Windah Basudra yang diberikan kepada penontonnya, serta peneliti terdahulu ber Locus di Yogyakarta, sedangkan pada Peneliti ini membahas mengenai <i>conten creator</i> ( <i>youtuber</i> ) yang didapati mempromosikan judi <i>online</i> di akun media sosial milik pribadi mereka, serta peneliti ini ber Locus di Polda Jabar.
---	---	--	--

#### F. Kerangka Berfikir

Hukum merupakan Norma atau kaidah tertulis, sebagaimana sesuai dengan pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja yang menyebutkan bahwa hukum ialah keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan Masyarakat, termasuk didalamnya proses untuk mewujudkan hukum itu adalah kenyataan.<sup>15</sup> Setelah mengetahui mengenai pengertian hukum, maka tujuan utama dari hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah sebuah

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm.vi

ketertiban.<sup>16</sup> Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.

Ketertiban sebagai tujuan hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam Masyarakat.<sup>17</sup> Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakkan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>18</sup>.

### **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum.<sup>19</sup> Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak

<sup>16</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1994, hlm 1-2.

<sup>17</sup> S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta , Raja Grafindo,2009, hlm. 30.

<sup>18</sup> S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta , Raja Grafindo,2009, hlm. 35.

<sup>19</sup> Andrew Shandy Utama, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No. 3, (Oktober 2019), hlm. 306.



menjadi kenyataan. Penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Penegakan hukum dalam hal ini tidak hanya dalam bertangkep perwujudan hukum (*law enforcement*) namun juga meliputi tindakan preventif merupakan arti penataan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.201.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm 3.

<sup>22</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 1.

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan Masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur

penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Penegakan hukum memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi untuk menyelesaikan pokok permasalahannya. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

---

<sup>23</sup> Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Prespektif Restoratif Justice”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 3, (September 016), hlm.343.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini menjadi salah satu hal terpenting sebab terkait dengan subjek hukum. Penegak hukum berperan penting dalam perencanaan hingga pelaksanaan penilaian efektifitas penegak hukum dinilai dari koordinasi yang dilakukan kepada penegak hukum setelah peraturan ditetapkan.

## 3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

## 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum memerlukan wilayah hukum dalam penagakannya. Masyarakat menjadi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku. Faktor masyarakat berkaitan dengan faktor kebudayaan dimana terdapat budaya hukum sebagai nilai yang berkaitan dengan hukum.

## 5. Faktor Kebudayaan

Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai hasil karya dan cipta yang di dasarkan pada manusia dalam berinteraksi. Budaya menjadi tolok ukur keberhasilan dan kegagalan sebuah peraturan sebab budaya memiliki banyak jenisnya dan setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak jarang kebiasaan yang berada di suatu tempat bertentangan dengan kebijakan nasional.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode- metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual.<sup>24</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian

---

<sup>24</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.* hlm 19.

secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>25</sup> Data berupa jumlah data angka kasus yang diangkat dan wawancara terkait dengan permasalahan yang ada langsung, pada suatu instansi atau Lembaga yang menjadi objek penelitian atau memastikan apakah permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana promosi judi online yang dilakukan kalangan *conten creator (youtuber)* di wilayah hukum Polda Jabar.

### 3. Sumber dan Jenis Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara dengan responden yang berhubungan dengan tindak pidana promosi judi online yang dilakukan oleh kalangan *conten creator (youtuber)* di wilayah hukum Polda Jabar.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, hasil penelitian ilmiah, tulisan para ahli hukum, jurnal hukum, dan makalah seminar. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafik.

penelitian ini antara lain:

1. Data kasus tindak pidana promosi judi *online* di kalangan *content creator (youtuber)* yang didapatkan dari Polda Jabar
2. Buku literature lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini. Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang ITE tentang Larangan perbuatan yang bermuatan perjudian, Pasal 27 ayat (2) Juncto Pasal 45 ayat (2) Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berupa kamus-kamus hukum, pendapat para ahli hukum pidana. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, data kualitatif adalah data yang berupa data deskriptif, kata-kata tertulis seperti lisan dan para responden.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan secara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian.

##### b. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan.<sup>27</sup>

##### c. Wawancara

wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang didalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi dan dari kegiatan tersebut dapat dikonstruksikan makna yang sebenarnya dalam suatu topik tertentu.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, IKIP Malang, 2008, hlm.33.

<sup>28</sup> *Op.Cit.*, Sugiyono, hlm.72.



#### d. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data pendukung yang ada kaitannya dengan permasalahan seperti dokumen-dokumen resmi, data dari media elektronik atau media massadan lainnya.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini berupa sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi dan foto yang diperoleh penulis terkait dengan permasalahan penelitian.

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas- asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Tingkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm.24.

<sup>30</sup> I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan : Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, Andi, ANDI, Yogyakarta, 2006, hlm.155.

## 6. Lokasi Penelitian

### a. Instansi

1. Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jl Soekarno Hatta Nomor 479  
Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat  
(Ditreskrimsus Unit 5 *Cybercrime*)

### b. Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru.
2. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
3. Perpustakaan Daerah Kab.Purwakarta, Jl. Kol, Kolonel Singawinata.

